

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota / Rencana Bagian Wilayah Kota (RIK/RBWK) Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1987 Nomor 13) ;
13. Peraturan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KOTA TEGAL TAHUN 2001 – 2005.

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2001 – 2005 merupakan Rencana Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Lima tahun Kota Tegal yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2001 – 2005 yang dituangkan dalam bentuk Naskah Rencana Strategis Kota Tegal Tahun 2001 – 2005 disusun sebagai berikut :

BAB	I	UMUM ;
BAB	II	VISI, MISI DAN TUJUAN KOTA TEGAL TAHUN 2001 – 2005 ;
BAB	III	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS KOTA TEGAL TAHUN 2001 – 2005 ;
BAB	IV	ISU DAN BIDANG STRATEGIS KOTA TEGAL TAHUN 2001 – 2005 ;
BAB	V	STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG STRATEGIS KOTA TEGAL TAHUN 2001 – 2005 ;
BAB	VI	PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ;
BAB	VII	PENUTUP.

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang ditetapkan oleh Walikota Tegal dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, khusus mengenai Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Tahun Anggaran 2001 tidak sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota Tegal.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 10 April 2002

WALIKOTA TEGAL,

c

a ttd

p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a

ttd

p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOTA TEGAL TAHUN 2001 – 2005

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2001 – 2005, maka untuk mewujudkan Program Pembangunan yang telah digariskan didalamnya, diperlukan adanya dokumen perencanaan Daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Dokumen perencanaan Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Naskah Rencana Strategis Kota Tegal Tahun 2001 – 2005.

Naskah Rencana Strategis Kota Tegal Tahun 2001 – 2005 memuat strategi, target dan tahapan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan yang terarah dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOTA TEGAL
TAHUN 2001 – 2005

RENCANA STRATEGIS KOTA TEGAL
TAHUN 2001 - 2005